



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222
BANGKO

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 6163 TAHUN 2016

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK,
KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN PAUD SEJENIS
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

- Membaca : : a. Membaca Surat Permohonan dari :
1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah II Kecamatan Renah Pembarap Nomor : 421.1/125/UPTD/2016 Tanggal 21 Agustus 2016;
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah IV Kecamatan Tabir Selatan Nomor : 421.1/147/UPTD/2016 Tanggal 30 Agustus 2016;
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah IV Kecamatan Tabir Selatan Nomor : 421.1/149/UPTD/2016 Tanggal 08 September 2016;
 4. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah IV Kecamatan Tabir Selatan Nomor : 421.1/149/UPTD/2016 Tanggal 08 September 2016;
 5. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah III Kecamatan Tabir Nomor : 421.1/1440/UPTD/2016 Tanggal 26 September 2016;
 6. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah III Kecamatan Tabir Nomor : 421.1/1442/UPTD/2016 Tanggal 26 September 2016;
 7. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah IV Kecamatan Tabir Selatan Nomor : 421.1/147/UPTD/2016 Tanggal 30 Agustus 2016;
 8. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah IX Kecamatan Muara Siau Nomor : 822.3/129/UPTD/2016 Tanggal 22 Agustus 2016;
 9. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah III Kecamatan Tabir Nomor : 421.1/1443/UPTD/2016 Tanggal 26 September 2016;
 10. Surat Permohonan dari Kepala UPTD Wilayah VII Kecamatan Renah Pamenang Nomor : 421.1/47/PAUD-KG/IX/2016 Tanggal 8 September 2016;
 11. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah IV Kecamatan Tabir Selatan Nomor : 421.1/215/UPTD/2016 Tanggal 30 Agustus 2016;
 12. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah IV Kecamatan Tabir Selatan Nomor : 421.1/148/UPTD WIL.IV/2016 Tanggal 07 September 2016;

- Menimbang : : a. Bahwa Sekolah Swasta, mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya;

b. Bawa permohonan dari yayasan yang tersebut diatas perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Merangin, setelah diteliti dan dipelajari ternyata memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan;

c. Bawa sehubungan dengan itu dipandang perlu memberikan persetujuan tertulis dan kirimkan secara resmi kepada yayasan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 1. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 2. Nomor 28 Tahun 1981 Tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta;
 - 3. Nomor 28 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang pendidikan dasar, peraturan daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Merangin.
 - c. Peraturan Pemerintah
 - 1. Nomor 28 tahun 1981 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
 - 2. Nomor 28 tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Nomor 29 tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - d. Keputusan Presiden No.43 Tahun 1972 tanggal 18 April 1972 tentang tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.
 - e. Keputusan Mendikbud :
 - 1. Nomor 037/4/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 - 2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
 - 3. Nomor 037/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Depdikbud;
 - 4. Nomor 0304/O/1984 Tanggal 12 Juli 1984 tentang perincian tugas satuan organisasi, coordinator, urusan admininstrasi, pengawas dan penilik Depdikbud, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan keputusan Mendikbud nomor 0306/O/1988 tanggal 20 Juli 1988.
 - f. Keputusan Dikjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/O/Kop/I.1988 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat/Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

: Menyetujui Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pengurus yayasan sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan

- KETIGA : Pengurusan Yayasan Sekolah Swasta, yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :
- Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas Pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan Penyelenggaraan / Yayasan tersebut untuk keperluan Pendidikan;
 - Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil;
 - Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan Perundang-Undangan dan kurikulum yang berlaku;
 - Untuk memelihara kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Idiologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- KEEMPAT : Pengurus Yayasan/Lembaga Sekolah Swasta yang bersangkutan yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Persetujuan perpanjangan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 Tahun yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak **03 Oktober 2016 s.d 03 Oktober 2018.**

Di keluarkan di : Bangko
 Pada tanggal : 6 Oktober 2016

PEMERINTAH Dinas Pendidikan
 KABUPATEN MERANGIN,



Tembusan kepada yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Jambi di Jambi
5. Bupati Merangin di Bangko
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
7. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
8. Kadis Pendidikan Nasional Provinsi Jambi
9. Ketua MPS Kabupaten Merangin
10. Kadis Pendidikan Kecamatan dalam Kab. Merangin

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 6163 Tahun 2016
Tanggal : 6 Oktober 2016
Tentang : Perpanjangan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak,
Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak,
Dan Satuan Paud Sejenis dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Perpanjangan sampai
1.	KB Mutiara Mama	Desa Air Batu Kec. Renah Pembarap	2010	
2.	TK Al Firdaus	Desa Muara Delang Kec. Tabir Selatan	2012	
3.	KB Sayang Ibu	Desa Sinar Gading Kec. Tabir Selatan	2005	
4.	TK Melati	Desa Bungo Tanjung Kec. Tabir Selatan	2004	
5.	TK Mutiara Hati	Desa Tanjung Rejo Kec. Margo Tabir	2006	
6.	TK Safinatunnajwa	Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir	2010	03 Oktober 2018
7.	KB Roudhoh	Desa Koto Jati Kec. Tabir	2011	
8.	KB Mekar Jaya	Desa Muara Delang Kec. Tabir Selatan	2010	
9.	KB Permata Hati	Desa Pulau Raman Kec. Muara Siau	2012	
10.	KB Kelapa Gading	Desa Meranti Kec. Renah Pamenang	2010	
11.	TK Makarti Mukti Tama	Desa Muara Delang Kec. Tabir Selatan	1988	
12.	KB Harmoni	Desa Rawa Jaya Kec. Tabir Selatan	2011	

